PROVINSI ACEH
KABUPATEN ACEH BARAT

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong yang merupakan peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong;

b. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang baik, perlu adanya pengaturan lebih lanjut tentang Pembentukan Qanun Gampong;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Qanun Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
12. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (Berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 30);

15. Qanun . . .

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT

dan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
3. Bagian Pemerintahan Umum adalah Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
4. Camat adalah perangkat daerah kabupaten yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah Perangkat Gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Gampong.

8. Sekretaris . . .

8. Sekretaris Gampong adalah Kepala Sekretariat Pemerintah Gampong.
9. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disebut Tuha Peut adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada digampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
10. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
ASAS

Pasal 2

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:
a. kejelasan tujuan;
b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. dapat dilaksanakan;
e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. kejelasan rumusan; dan
g. keterbukaan.

BAB III
MATERI MUATAN

Pasal 3

(1) Materi muatan Qanun Gampong adalah:
   a. seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Gampong;
   b. menampung kondisi khusus Gampong; dan
   c. penjabaran lebih lanjut peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Qanun . . .

(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Qanun Gampong tidak boleh memuat sanksi pidana.

(4) Qanun Gampong dapat memuat sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi adat.

(5) Penerapan sanksi dalam Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYUSUNAN

Pasal 4

(1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dapat berasal dari Tuha Peut, Keuchik dan Tuha Lapan.

(2) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong, selain berdasarkan fungsi sebagai Kepala Pemerintah Gampong juga dalam rangka menjalankan fungsi sebagai Ketua Adat Gampong.

(3) Rancangan Qanun Gampong yang telah disiapkan oleh Tuha Peut disampaikan dengan surat pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik.

(4) Rancangan Qanun Gampong yang telah disiapkan oleh Keuchik disampaikan dengan surat pengantar Keuchik kepada pimpinan Tuha Peut dan tembusannya kepada Tuha lapan.

Pasal 5

(1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Qanun Gampong.

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB V
PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN

Bagian Kesatu
Pembahasan

Pasal 6

(1) Pembahasan Rancangan Qanun Gampong dilakukan oleh Tuha Peut bersama Keuchik dengan mengikutsertakan Tuha Lapan.

(2) Rancangan Qanun Gampong dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik.

(3) Rancangan . . .

(3) Rancangan Qanun Gampong yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Tuha Peut dan Keuchik.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Tuha Peut.

(5) Apabila dalam satu pembahasan Tuha Peut dan Keuchik menyampaikan rancangan Qanun Gampong mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Qanun Gampong yang disampaikan oleh Tuha Peut, sedangkan rancangan Qanun Gampong yang disampaikan oleh Keuchik digunakan sebagai bahan sandingan.

(6) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peut mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.

(7) Keputusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir.

Bagian Kedua
Pengesahan

Pasal 7

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong.

(2) Penyampaian rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 8

(1) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut disetujui bersama oleh Tuha Peut dan Keuchik.

(2) Dalam hal rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Keuchik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut disetujui bersama, Rancangan Qanun Gampong tersebut sah menjadi Qanun Gampong dan wajib diundangkan.

(3) Dalam . . .

(3) Dalam hal sahnya rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: Disahkan.

(4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun Gampong sebelum pengundangan Qanun Gampong ke dalam Lembaran Gampong.

Bagian Ketiga
Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 9

(1) Qanun Gampong diundangkan dalam Lembaran Gampong.

(2) Pengundangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Sekretaris Gampong.

(3) Qanun Gampong disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Keempat
Evaluasi dan Pengawasan

Pasal 10

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang serta Badan Usaha Milik Gampong yang telah disetujui bersama sebelum disahkan oleh Keuchik paling lama 3 (tiga) hari oleh Keuchik menyampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum yang tembusannya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.

(2) Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.

(3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.

Pasal 11

(1) Qanun Gampong yang bermaterikan di luar materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Umum yang tembusannya kepada Camat sebagai fungsi pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

(2) Dalam hal Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat membatalkannya.

(3) Untuk . . .

(3) Untuk melaksanakan evaluasi dan pembinaan serta pembinaan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Asistensi.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 12

(1) Setiap tahapan penyiapan dan pembahasan Qanun Gampong harus terjamin adanya ruang partisipasi masyarakat Gampong.
(2) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan Qanun Gampong.
(3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pokok-pokok materi yang diusulkan.
(4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diagendakan dalam rapat penyiapan atau pembahasan rancangan Qanun Gampong.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pembentukan Qanun Gampong dibebankan pada APBG atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Qanun ini mulai berlaku:
1. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26.b Tahun 2013 tentang Pembentukan Reusam Gampong (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2013 Nomor 26.b), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002 Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Mei 2015 M
22 Rajab1436 H

BUPATI ACEH BARAT,

T. ALAIDINSYAH

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 M e i 2015 M
22 Rajab 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

BUKHARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2015 NOMOR: 7

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (3/2015)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN QANUN GAMPONG

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Gampong diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui.

Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Tuha Peut bersama Pemerintah Gampong menyusun Qanun Gampong, dan Keuchik menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Keuchik dan Keputusan Keuchik. Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa peraturan teknis pelaksanaan, diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, maka pengaturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat gampong perlu dilakukan penyesuaian.

Qanun Gampong sebagai peraturan perundang-undangan di tingkat Gampong, secara materi muatan maupun teknis pembentukannya harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi pembentukan Qanun Gampong di Kabupaten Aceh Barat.

Ketentuan Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 48 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong dan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2002 tentang Peraturan Gampong yang sekarang berlaku sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada saat ini, sehingga ketentuan Qanun/Peraturan Daerah dimaksud perlu dilakukan penyempurnaan dan diatur secara komprehensif dalam Qanun Kabupaten, sehingga nantinya dapat menjadi pedoman bagi Keuchik dan Tuha Peut dalam rangka penyusunan produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4 . . .

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6) . . .

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 166